



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 45A Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan pelayanan prima dalam memberikan jaminan keamanan dan kelancaran dalam penyiapan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, perlu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan penunjukan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024;

KESATU Menetapkan nama-nama Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Mengundang Bank yang berpotensi untuk melakukan presentasi terkait jasa pelayanan dan besaran imbalan (*reword*);
2. Menghimpun dokumen penawaran peserta seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

3. Melakukan klarifikasi Penawaran peserta seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
4. Melakukan penilaian Penawaran peserta seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
5. Menetapkan pemenang seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024; dan
6. Melaporkan seluruh hasil proses penilain dan dokumen penunjukan Bank Penampung Dana Hibah kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum c.q. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



WAHYU AGUSTINI

Lampiran I :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim
Seleksi Bank Penampung Dana Hibah
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2024

TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KLATEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	Ir. PRIMUS SUPRIONO	Ketua KPU	Pengarah
2	IKA NURMALIANA DEWI	Sekretaris KPU Klaten	Ketua
3	ERI NOFIANTO	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



WAHYU AGUSTINI